



POLA PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK MURABAHAH DI BMT NU CABANG CAMPLONG SAMPANG

Sitti Aisyah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Abstrak

Konsep Baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Penelitian ini fokus kepala pola penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa serta pola penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objek studi penelitian dengan cara wawancara langsung kepada berbagai elemen atau personalia yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Camplong Sampang. Data pelengkap (sekunder), yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan membaca berbagai literatur lain. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 1) Sengketa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pihak BMT kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota, anggota kurang jujur dan teliti dalam mengisi data investigasi, dan faktor ekonomi berasal dari turunnya pendapatan

ekonomi anggota.

Faktor eksternal meliputi faktor penyebabnya salah satu nya yang terjadi dalam hal ini anggota tidak dapat mampu membayar angsuran dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan mengalami kebangkrutan, anggota mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dan membayar angsuran dan lain-lain. 2) pola penyelesaian sengketa secara musyawarah (non-litigasi) dengan mekanisme penyelesaian berupa pembinaan dan penagihan, penjadwalan ulang, penjualan agunan dan penghapusan buku anggota.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan syariah yang beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul tamwil dan Baitul maal” dengan target operasionalnya fokus kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul tamwil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.¹

Ada beberapa instrumen keuangan Islam yang ditawarkan oleh BMT, salah satu produk yang banyak diminati adalah produk pembiayaan Murabahah. Pembiayaan adalah penyediaan fasilitas finansial atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan, yang di buat oleh lembaga pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

¹ Ficha Melina, “Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)”, *Jurnal Tabarru’ 3, No. 2 (November 2020): 270.*



melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.²

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran.³

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang dihadapi oleh setiap dunia lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun syariah. Di antara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang diberi pembiayaan (counterparty) dalam memenuhi kewajiban.⁴ Maka dengan hal ini pihak BMT harus mengatasi pembiayaan bermasalah dengan strategi yang matang dengan tujuan anggota mampu membayar atau melunasi pembiayaan.

BMT NU Cabang Camplong Sampang sudah berkembang sejak tahun 2015, tepatnya pada tanggal 10 Juni 2015. Dalam perjalannya tentu tidak terlepas dari sengketa pembiayaan yang dilakukan anggota kepada pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang. Namun, sampai detik ini BMT NU Cabang Camplong Sampang mampu mempertahankan keeksistensinya dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan memperoleh solusi terbaik. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut akhirnya dilakukan perdamaian antara pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang dengan anggota sehingga

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 (Yogyakarta: Manuscript, 2017), 3.

³ Tri Setiady, "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah", *Jurnal Ilmu Hukum* 8 No.3 (2014): 4.

⁴ Widianto, *BMT: Praktik dan Kasus* (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2021), 95.



terjadi konsep *shulh* diantara kedua belah pihak. Konsep *shulh* yang digunakan termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) dengan mekanisme BMT NU Cabang Camplong Sampang sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang peneliti teliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa serta pola penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dikonsentrasi pada penyelesaian sengketa anggota pembiayaan bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

Adapun data penelitian ini ada dua macam yaitu:⁵

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari objek studi penelitian dengan cara wawancara langsung kepada berbagai elemen atau personalia yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di BMT NU Cabang Camplong Sampang.
2. Data pelengkap (sekunder), yakni data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dan membaca berbagai literatur lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

⁵ Amirudin Dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

Sementara itu, peneliti menganalisis data dengan menggunakan model analisis deskriptif milik Miles dan Huberman, yaitu dengan mereduksi data, penyajian data, dan dengan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BMT NU Cabang Camplong Sampang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bersama salah satu karyawan ibu Nur Ianah Khofifah, menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan bermasalah pada produk murabahah yang terjadi di BMT NU Cabang Camplong Sampang dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu aspek internal dan eksternal.⁷

1. Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam sengketa yang terjadi antara pihak BMT NU Cabang Camplong Sampang dan Anggota.

a. Faktor Manusia

- 1) BMT NU Cabang Camplong Sampang: Dalam hal ini kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota. Pengelola BMT NU Cabang Camplong Sampang dalam memberikan pembiayaan, harus melakukan survei terlebih dahulu kepada nasabah pembiayaan guna mengetahui lebih jauh karakter anggota yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Tetapi dalam hal ini kemampuan pengelola pembiayaan murabahah dalam

⁶ Matthew B. Miles, Michael Huberman, and Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis, 3rd ed. (United States of America: SAGE, 2014).

⁷ Nur Ianah Khofifah, Karyawan BMT NU Cabang Camplong Sampang, Pada tanggal 10 Oktober 2024.

menganalisis karakter calon anggota kurang baik, sehingga analisis yang disajikan kurang akurat.

- 2) Anggota: Anggota kurang jujur dan teliti dalam mengisi data investigasi. Sehingga di pertengahan jalan, anggota mengalami kemacetan pemberian. Setelah dianalisis, dalam data investigasi anggota tidak jujur dan kurang teliti dalam menulis besarnya pendapatan yang diperoleh anggota beserta pasangan.
 - 3) Faktor Ekonomi: Faktor ekonomi berasal dari turunnya pendapatan ekonomi anggota. Anggota tidak mampu mengangsur pemberian yang dalam hal ini dikarenakan pada saat jatuh tempo pembayaran, anggota tidak memiliki cukup dana untuk mengangsur pemberian yang disebabkan oleh penurunan pendapatan.
2. Faktor eksternal adalah segala faktor yang berasal dari luar sengketa.

Terdapat faktor penyebabnya salah satu nya yang terjadi dalam hal ini anggota tidak dapat mampu membayar angsuran dikarenakan usaha yang dibiayai dari pemberian mengalami kebangkrutan, anggota mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dan membayar angsuran dan lain-lain.

Pola Penyelesaian Sengketa Pemberian Bermasalah Pada Produk Murabahah Di BMT NU Cabang Camplong Sampang

Bapak Hanafi selaku kepala cabang BMT NU Cabang Camplong Sampang menuturkan dalam mengatasi nasabah yang tidak menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam proses pembayaran. Bapak Hanafi memilih menyelesaikan secara musyawarah (non litigasi) tanpa melibatkan lembaga peradilan. Karena dalam hal ini pihak BMT NU Cabang Camplong



Sampang mencoba membantu anggota dengan memberikan solusi alternatif yang bisa meredam penyebab pembiayaan tersebut bermasalah, dan atau dibantu dengan metode dan upaya yang sudah ditentukan. Adapun upaya yang dilakukan melalui beberapa tahapan :⁸

1. Pembinaan dan Penagihan

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk murabahah bermasalah BMT NU Cabang Camplong Sampang melakukan penagihan secara tertulis uang ditujukan untuk anggota yang mengalami tunggakan sekaligus membangun pendekatan secara emosional. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku kepala BMT NU Cabang Camplong Sampang, beliau menyampaikan:

“Pada saat pembiayaan anggota yang telah dikategorikan bermasalah atau macet maka kami akan menganalisa apa penyebab terjadinya penunggakan pembiayaan tersebut. Langkah awal yang kami lakukan ialah penagihan secara tertulis yang berisi surat peringatan sekaligus melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan mengunjungi rumah anggota, hal ini guna membangun emosional yang erat terhadap kemitraan, dan kami memberi pembinaan atas permasalahan ekonomi yang dihadapi anggota agar usahanya kembali bangkit. Misalnya anggota kesulitan untuk memasarkan produknya maka akan kami bantu dengan mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat melalui media sosial”. (Kutipan wawancara, 10 Oktober 2024)

2. Penjadwalan Ulang

Penjadwalan ulang merupakan upaya kedua yang dilakukan BMT NU Cabang Camplong Sampang untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah yang telah dialokasikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Hanafi selaku kepala BMT NU Cabang Camplong Sampang, beliau menjelaskan:

⁸ Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Cabang Camplong Sampang, Pada tanggal 10 Oktober 2024.



"Misal anggota masih menunggak atas kewajibannya maka BMT NU Cabang Camplong Sampang akan melakukan penjadwalan ulang dimana berupa kebijakan mengenai perubahan jadwal, waktu angsuran, jumlah angsuran, dan memperpanjang waktu angsuran. Untuk meringankan beban anggota, BMT NU Cabang Camplong Sampang tidak boleh menambahkan nominal biaya angsuran yang dibebankan karena dikhawatirkan akan semakin mempersulit anggota untuk melunasi". (Kutipan wawancara, 10 Oktober 2024)

3. Penjualan Agunan

Terkait dengan penyelamatan dan bentuk penyelesaian dana pemberdayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT NU Cabang Camplong Sampang penjualan agunan merupakan upaya yang dilakukan apabila upaya-upaya diatas masih belum bisa mengatasi pemberdayaan murabahah bermasalah, berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Hanafi selaku kepala BMT NU Cabang Camplong Sampang, beliau mengatakan bahwa:

"Langkah yang dilakukan BMT NU Cabang Camplong Sampang untuk mengatasi kemacetan angsuran yang mana jika segala bentuk upaya kami sudah diberikan namun masih belum efektif dalam proses pelunasan, dengan terpaksa BMT NU Cabang Camplong Sampang melakukan penjualan agunan, apabila barang jaminan anggota terikat dengan pemasangan hak tanggungan, maka dalam situasi anggota mengalami pemberdayaan macet, BMT dapat melakukan eksekusi melalui lelang. Pada saat yang sama, jika hanya surat kuasa yang digunakan untuk penjualan, BMT tidak dapat melakukan pelelangan. Hal ini dapat dilaksanakan apabila ada kesepakatan antara anggota dan petugas. Kesepakatan memiliki dua pilihan: pertama, anggota menjual barang agunan itu sendiri dan melunasi pemberdayaan dengan hasil penjualan. Kedua, anggota memasrahkan pada pihak BMT untuk proses penjualan barang agunan, dan jika BMT menemukan pembeli atas barang tersebut, BMT akan menjualnya berdasarkan kesepakatan dengan anggota. Apabila hasil dari penjualan melebihi dana pemberdayaan yang digunakan anggota, otomatis sisanya akan kami

serahkan kembali, karena itu bukan hak BMT". (Kutipan wawancara, 10 Oktober 2024)

4. Penghapusan Buku

Adanya penyelesaian pemberian bermasalah pada produk murabahah di BMT NU Cabang Camplong Sampang menggunakan strategi yang semaksimal mungkin agar menyelamatkan pemberian, namun jika anggota tidak diketahui keberadaannya sehingga berpotensi tidak terlunasinya pemberian maka langkah terakhir adalah penghapusan buku berdasarkan penuturan dari Bapak Hanafi selaku kepala BMT NU Cabang Camplong Sampang, beliau mengatakan bahwa:

"Apabila upaya penyelamatan seperti pembinaan dan penagihan, penjadwalan ulang, dan penjualan agunan telah dilakukan dan disertai usaha dalam meminimalisir pemberian macet namun malah anggota beserta keluarganya tidak tahu diri maka langkah akhir yang ditempuh BMT NU Cabang Camplong Sampang adalah penghapusan buku. Ini merupakan tindakan administrative dalam menghapus dari neraca keuangannya saja, untuk hak tagihnya tetap karena kami akan tetap memantau sampai anggota tersebut melunasinya." (Kutipan wawancara, 10 Oktober 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan pembahasan data pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan pola penyelesaian sengketa pemberian bermasalah pada produk murabahah Di BMT NU Cabang Camplong Sampang sebagai berikut:

1. Sengketa anggota pemberian bermasalah pada produk murabahah yang terjadi di lokasi penelitian disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pihak BMT kurang baiknya pemahaman atas bisnis anggota, anggota kurang jujur dan teliti dalam mengisi data investigasi, dan faktor ekonomi berasal dari turunnya pendapatan ekonomi



- anggota. Faktor eksternal meliputi faktor penyebabnya salah satunya yang terjadi dalam hal ini anggota tidak dapat mampu membayar angsuran dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan mengalami kebangkrutan, anggota mengalami sakit yang menyebabkan tidak bisa bekerja dan membayar angsuran dan lain-lain.
2. Pola penyelesaian sengketa secara musyawarah (non-litigasi) dengan mekanisme penyelesaian berupa pembinaan dan penagihan, penjadwalan ulang, penjualan agunan dan penghapusan buku anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Matthew B. Miles, "Michael Huberman, and Johnny Saldana." Qualitative Data Analysis, 3rd ed. United States of America: SAGE, 2014.
- Setiady, Tri. "Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam Fiqh Islam, Hukum Positif Dan Hukum Syariah". Jurnal Ilmu Hukum 8, no.3 (2014): 4.
- Tamwil (BMT)". Jurnal Tabarru' 3, no. 2 (November 2020): Ficha Melina, Ficha. "Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wat 270.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016. Yogyakarta: Manuscript, 2017.
- Widianto. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2021

